

TELAAH TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Andi Safriani

UIN Alauddin Makassar

Email: aydinriany13@gmail.com

Abstract

The principle of Transparency in Managing Village fund is certainly very necessary, society or public needs open access to information regarding village fund management. Therefore with the principle of transparency I every village fund management automatically the government or village apparatus will be more careful in exercising their authority properly by promoting the principle of transparency, so that the community later give trust entirely to the government to provide welfare or benefit through management or utilization the village fund.

Keyword: Transparency, Management, Village Fund

Abstrak

Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa tentunya sangat diperlukan, Masyarakat atau Publik membutuhkan akses informasi yang terbuka terkait pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu dengan adanya Asas Transparansi tersebut di setiap pengelolaan Dana Desa secara otomatis aparatur negara dalam hal ini pemerintah atau perangkat desa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya secara baik dengan mengedepankan asas transparansi tersebut, sehingga masyarakat nantinya akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan atau manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan atau pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum. Demikian ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Pada daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah yang bersifat administratif semuanya berdasarkan dengan perundang-undangan. Dalam menjalankan pemerintahan pada daerah otonom tidak dapat terlepas dari sistem tata kelola pemerintahan, dalam penerapan sistem tata kelola pemerintahan harus berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik untuk dapat menjamin pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Bahkan S.F. Marbun¹ mengemukakan, bahwa di dalam sebuah negara hukum, pasti mengalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, utamanya untuk mencapai tujuan negara. Hal ini dapat dihindari apabila penyelenggara negara yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengindahkan aturan hukum dan AAUPB sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tidak melanggar hak asasi warga negara. AAUPB merupakan nilai etik yang berkembang dalam hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah perselisihan kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dan dipakai sebagai pedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu penetapan/keputusan (*beschikking*). Henk Addink² menyatakan, bahwa ada tiga landasan utama dalam negara hukum modern, yakni: *the rule of law* (penegakan hukum), *democracy* (demokrasi), dan *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

¹S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

²Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, et.al, *Sourcebook Human Rightt & Good Governance*.

Indonesia (NKRI).³ Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa Orde Baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Dalam undang-undang Desa juga memberikan satu jaminan pada setiap Desa menerima kucuran dana Desa dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana desa pada tahun sebelumnya dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang diterima secara bertahap.

Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa pada bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa.⁴

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun Desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang sistem pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan regulasi sehingga mampu mewujudkan Pemerintahan yang *transparansif* di dalam mengelola anggaran desa tersebut

³Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴Musliadi, *Undang-Undang Desa Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, (cet. Terbaru, permata press).

Dana Desa wajib digunakan untuk empat urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Semakin menguatnya posisi desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik, yaitu tata kelola pemerintahan desa harus berlangsung secara akuntabel. Transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip atau asas transparansi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait bagaimana urgensi asas Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa?

PEMBAHASAN

A. Asas Transparansi dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik)

Transparansi atau keterbukaan berarti sebuah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh sebuah lembaga, transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan institusi harus tersedia secara mudah dan bebas serta bias diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh suatu institusi tersebut.⁵ Transparansi juga bisa berarti bahwa transparansi haruslah dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi, informasi tersebut mudah untuk diakses, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi.

Transparansi merupakan sesuatu yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, adanya konsep transparansi dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam institusi atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil oleh setiap institusi-institusi tertentu.

Ridwan HR⁶ memberikan penjelasan terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik bahwa pemahaman mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun

⁵ Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM* (Jakarta : Piramedia), 2004, h.63-65

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2011, h. 45-46

juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul berdasarkan dari sejarah terlebih dahulu. Bersandar pada kedua konsep tersebut, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar serta tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang sewenang-wenang.

Merujuk dengan lahirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik banyak perbedaan pendapat dikalangan para pakar terkait atas asas apa saja yang termuat menjadi AAUPB, namun apabila kita berdasar pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, terdapat beberapa asas yang didalamnya termuat **Asas Transparansi atau asas keterbukaan**.

Asas transparansi atau asas keterbukaan yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan maupun rahasia Negara. Bukan hanya pada UU No. 28 Tahun 1999 setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) dibahas pula AAUPB yang juga termuat asas keterbukaan atau transparansi di dalamnya.

Kehadiran asas transparansi memberikan pengaruh besar dalam setiap langkah yang akan diambil pada sebuah institusi terutama dalam hal transparansi keuangan, karena keuangan merupakan sektor yang paling riskan yang paling mungkin untuk diselewengkan. Adanya transparansi dalam keuangan bertujuan untuk menghindari adanya praktek korupsi serta untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi atau lembaga, terutama dalam hal keuangan desa karena keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan agar tidak terjadi penyelewengan. Konsep transparansi yang digunakan dalam hal ini adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait alokasi dana desa, yang mana sangat penting untuk terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terkait dengan alokasi dana desa. Transparansi dalam hal ini berarti bahwa pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab

keuangan merupakan milik rakyat atau barang publik yang sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib untuk menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakatnya. Adanya keterbukaan atau transparansi terkait pengelolaan dana desa akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat pada pemerintah desanya dan begitu pun sebaliknya.

B. Pemerintah Desa

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi secara menyeluruh namun bentuk pemerintahan desentralisasi dalam suatu Negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang demokratis di mana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif dan berkelanjutan guna pemberdayaan bagi kemaslahatan rakyat.

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah atau Perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya. Melainkan disebabkan oleh hakikat sebuah Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu.⁷

Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sepenuhnya sebab pengawasan dan

⁷Agus Salim AndiGadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 27.

kekuasaan tertinggi masih tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hubungan pusat dengan daerah di mana suatu negara kesatuan yang *gedecentraliseerd*, pemerintahan pusat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri.⁸ Hal tersebutlah yang saat ini banyak dikenal dalam suatu Negara khususnya Indonesia yaitu Otonomi Daerah, berarti bahwa kepala Pemerintah daerah dilimpahkan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola wilayah agar mencapai kemakmuran bagi masyarakatnya dan tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan sebuah manifestasi dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan di suatu negara. Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang merupakan tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus dan dilaksanakan.

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan- badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara. Pendapat yang sama di sampaikan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama Dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Widjaja pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk

⁸Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 5, Januari 2016, h. 30

⁹Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Cet: Ke 3. Malang, Setara press, 2014). h. 22

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis Pemerintahan mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membinamasyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pemerintahan Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintahan di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 6 Tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan Umum
- d. Transparansi (Keterbukaan)
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif

Menurut Widjaja dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pemerintahan desa memiliki beberapa tujuannya, antara lain:

- a. Penyeragaman Pemerintahan Desa
- b. Belum terlaksana sepenuhnya masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa
- c. Memperkuat Pemerintahan Desa
- d. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan, baik pembangunan yang di gerakkan dari “atas” tidak berasal dari “bawah”.
- e. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi
- f. Penyelenggaraan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif

masih jauh dari yang diharapkan khususnya Sumber Daya Manusia (SDM)

- g. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa terdiri dari berbagai perangkat-perangkat sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing.

a. Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan mekanisme baru dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang dari segi waktu pelaksanaannya secara serentak di setiap Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada UU dan Peraturan Pemerintah.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, Ayat (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini merupakan Pegawai Negeri sipil secara bertahap dipindahkan di Instansi induk sesuai peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengisian sekretaris desa dilakukan dengan seleksi tingkat desa oleh Kepala Desa

¹⁰Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet: Pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012). h. 288

dan dilaporkan ke Camat. Juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa sepenuhnya di tangan Kepala Desa melalui rekomendasi Camat.

Selain sekretaris desa, perangkat desa yang menjadi jajaran pemerintahan eksekutif antara lain: Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, kasi Kesra, Kepala Dusun (kepala Kewilayahan). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.

C. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.¹¹

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.¹²

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas sebagai berikut:¹³

1. Pendapatan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun

¹¹Musliadi, Undang-Undang Desa Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Cet. Terbaru. permata press). h. 222

¹²Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 4. Universitas Brawijaya. Malang.

¹³<http://www.keuangandes.com/2017/08/komponen-dalam-anggaran-desa-2/>.
Disarikan dari buku: *Akuntansi Desa*, Penulis: V. Wiratna Sujarweni, h 40-45.

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa
 - 1) Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes)
 - 2) Hasil kekayaan desa. Contoh tanah, kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, iuran penitipan kendaraan.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.
- b. Transfer
 - 1) Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota
 - 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.
 - 4) Bantuan keuangan APBD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
- c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:
 - 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.
 - 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
 - 2) Operasional perkantoran terdiri dari: (i) Belanja barang dan jasa, belanja alat tulis kantor, bendapros, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantupelaksanaantugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. (ii) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkatdesa. Pendanaan untuk kegiatan taruna.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
- e. Bidang Tak Terduga. Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat misalnya kegiatan sosial bencana.

3. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- 2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa. Kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan.
 - 3) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - 4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - 5) Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
- 1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - 2) Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal termasuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- 3) Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitangeografis. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

PENUTUP

Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah termasuk dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat senantiasa berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), salah satu asas tersebut adalah Asas Transparansi. Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa tentunya sangat diperlukan, dengan adanya Asas Transparansi tersebut di setiap pengelolaan Dana Desa secara otomatis aparatur negara dalam hal ini Pemerintah/Perangkat Desa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya secara transparan atau terbuka, sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan atau manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan serta pemanfaatan Dana Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim AndiGadjong, 2004. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- FaizatulKarimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deke t Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 4. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*, Piramedia, Jakarta
- Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, et.al, *Sourcebook Human Rightt & Good Governance*
- Musliadi, *Undang-Undang Desa Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Cet. Terbaru. permata press, Jakarta
- Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah*, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 No. 5, Januari 2016
- Moch. Solekhan. 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Cet: Ke 3. Setara Press Malang
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja GRafindo Persada, Jakarta
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet: Pertama, Rineka Cipta, Jakarta
- S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa